



## BUPATI KUBU RAYA

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 23 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka perlu dilakukan penetapan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas ottonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kubu Raya.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lainnya dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dan butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
10. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah instansi pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya. Tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dengan teori umum dan seni untuk pemecahan masalah, serta memberikan pengajaran dengan cara sistematis.
12. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama Jabatan Fungsional Keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dengan metode operasional dibidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.
13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

Jabatan fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional sesuai dengan bidangnya masing-masing dan rumpun jabatan fungsional pada instansi Pemerintah Daerah serta berada dibawah instansi pengguna jabatan fungsional.

### Pasal 3

Tugas pokok jabatan fungsional disesuaikan dengan bidangnya masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 4

- (1) Jabatan fungsional dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. jabatan fungsional keahlian; dan
  - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang sudah ada, dan/atau yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

### BAB IV PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 5

Pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat pegawai negeri sipil ke dalam jabatan fungsional adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan.
- (3) Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional pada Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembangan karir jabatan fungsional dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian integral dari sistem pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil, disesuaikan dengan keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional.

#### Pasal 7

- (1) Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional atau pimpinan instansi pengguna jabatan fungsional.

#### Pasal 8

Kenaikan dalam jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi disamping diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan harus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Perpindahan pegawai negeri sipil antar jabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk masing-masing jabatan tersebut dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 10

Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Teknis Fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan lainnya dapat dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah melalui koordinasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

## BAB VI TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 12

- (1) Kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan fungsional diberikan tunjangan fungsional.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan fungsional untuk setiap rumpun jabatan fungsional disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


## Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ...22/1/2010  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
  
AGUS SUPARWANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN .....2010..... NOMOR .....23.....

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 19 -1 -  
2010  
**BUPATI KUBU RAYA,**  
**MUDA MAHENDRAWAN**

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 23 TAHUN 2010

TANGGAL : 19 - 1 - 2010

TENTANG : PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL / INSTANSI	N. KEPUTUSAN / TANGGAL	INSTANSI PEMBINA
1	Perawat	94/KEP/M.PAN/11/2001 07/11/2001	Departemen Kesehatan
2	Dokter	139/KEP/M.PAN/11/2003 07/11/2003	Departemen Kesehatan
3	Dokter Gigi	141/KEP/M.PAN/11/2003 07/11/2003	Departemen Kesehatan
4	Pengawas Farmasi dan Makanan	48/KEP/M.PAN/8/2002 16/08/2002	Departemen Kesehatan
5	Apoteker	PER/07/M.PAN/ 4/2008 15/04/2008	Departemen Kesehatan
6	Asisten Apoteker	PER/08/M.PAN/4/2008 15/04/2008	Departemen Kesehatan
7	Pranata Laboratorium Kesehatan	07/KEP/M.K.WASPAN/2/2000 07/02/2000 PER/08/M.PAN/3/2006 28/03/2006	Departemen Kesehatan
8	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	58/KEP/M.PAN/8/2002 14/08/2002	Departemen Kesehatan
9	Epidemolog Kesehatan	17/KEP/M.PAN/11/2000 30/11/2000	Departemen Kesehatan
10	Entomolog Kesehatan	18/KEP/M.PAN/11/2000 30/11/2000	Departemen Kesehatan
11	Sanitarian	19/KEP/M.PAN/11/2000 30/11/2000 Jo.PER/10/M.PAN/3/2006 29/03/2006	Departemen Kesehatan
12	Administrator Kesehatan	42/KEP/M.PAN/12/2000 22/12/2000	Departemen Kesehatan
13	Perawat Gigi	22/KEP/M.PAN/4/2001 04/04/2001 Jo.PER/14/M.PAN/3/2006 29/03/2006	Departemen Kesehatan
14	Nutrisionis	23/KEP/M.PAN/4/2001 04/04/2001	Departemen Kesehatan
15	Bidan	01/PER/M.PAN/1/2008 28/01/2008	Departemen Kesehatan
16	Radio Grafer	133/KEP/M.PAN/12/2002 03/12/2002 Jo.PER/16/M.PAN/3/2006 29/03/2006	Departemen Kesehatan
17	Perekam Medis	135/KEP/M.PAN/12/2002 03/12/2002 Jo.PER/15/M.PAN/3/2006 29/03/2006	Departemen Kesehatan
18	Teknisi Elektromedis	41/KEP/M.PAN/4/2003 30/04/2003	Departemen Kesehatan
19	Fisioterapis	KEP/04/M.PAN/1/2004 19/01/2004 Jo.PER/12/M.PAN/3/2006 29/03/2006	Departemen Kesehatan
20	Refraksionis Optisien	PER/47/M.PAN/4/2005 21/04/2005	Departemen Kesehatan
21	Terapis Wicara	PER/48/M.PAN/4/2005 21/04/2005	Departemen Kesehatan
22	Ortotis Prostetis	PER/122/M.PAN/12/2005 30/12/2005	Departemen Kesehatan
23	Okupasi Terapis	PER/123/M.PAN/12/2005 30/12/2005	Departemen Kesehatan
24	Teknisi Transfusi Darah	PER/05/M.PAN/4/2007 30/04/2007	Departemen Kesehatan
25	Teknisi Gigi	PER/06/M.PAN/4/2007 30/04/2007	Departemen Kesehatan
26	Psikolog Klinis	PER/11/M.PAN/4/2008 26/05/2008	Departemen Kesehatan
27	Fisikawan Medis	PER/12/M.PAN/5/2008 26/05/2008	Departemen Kesehatan
28	Dokter Pendidik Klinis	PER/307/M.PAN/9/2008 16/09/2008	Departemen Kesehatan
29	Guru	84/1993 24/12/1993	Departemen Pendidikan Nasional
30	Pengawas Sekolah	91/KEP/M.PAN/10/2001 31/10/2001	Departemen Pendidikan Nasional
31	Pamong Belajar	25/KEP/M.K.WASPAN/6/1999 18/06/1999	Departemen Pendidikan Nasional
32	Dosen	38/KEP/M.K.WASPAN/8/1999 24/08/1999	Departemen Pendidikan Nasional
33	Penilik	15/KEP/M.PAN/3/2002 21/03/2002	Departemen Pendidikan Nasional
34	Pengembang Teknologi Pembelajaran	PER/02/M.PAN/3/2009 10/03/2009	Departemen Pendidikan Nasional

35	Penyuluh Kehutanan	130/KEP/M.PAN/12/2002 03/12/2002 Jo. PER/33/M.PAN/10/2006 12/10/2006	Departemen Kehutanan
36	Polisi Kehutanan	55/KEP/M.PAN/7/2003 02/07/2003	Departemen Kehutanan
37	Pengendali Ekosistem Hutan	54/KEP/M.PAN/7/2003 02/07/2003	Departemen Kehutanan
38	Instruktur	36/KEP/M.PAN/3/2003 28/03/2003	Dip. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
39	Penggerak Swadaya Masyarakat	KEP/58/M.PAN/6/2004 14/06/2004	Dip. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
40	Pengantar Kerja	06/KEP/M.K.WASPAN/2/2000 07/02/2000	Dip. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
41	Perantara Hubungan Industrial	40/KEP/M.PAN/12/2000 22/12/2000	Dip. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
42	Mediator Hubungan Industrial	PER/06/M.PAN/4/2008 27/04/2009	Dip. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
43	Pengawas Ketenagakerjaan	35/KEP/M.PAN/3/2003 28/03/2003	Dip. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
44	Pekerja Sosial	03/M.PAN/1/2004 26/01/2004	Departemen Sosial
45	Penyuluh Sosial	PER/06/M.PAN/4/2008 09/04/2008	Departemen Sosial
46	Penguji Mutu Barang	131/KEP/M.PAN/12/2002 03/12/2002 KEP/05/M.PAN/1/2005 13/01/2005	(DEPERINDAG) Departemen Perdagangan
47	Penera	128/KEP/M.PAN/12/2002 03/12/2002 KEP/03/M.PAN/1/2005 38365	(DEPERINDAG) Departemen Perdagangan
48	Penyuluh Perindag	129/KEP/M.PAN/12/2002 03/12/2002 Jo. KEP/04/M.PAN/1/2005 13/01/2005	(DEPERINDAG) Departemen Perdagangan
49	Penyuluh Pertanian	PER/02/M.PAN/2/2008 18/02/2008	Departemen Pertanian
50	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	56/KEP/M.K.WASPAN/9/1999 30/09/1999 Jo.KEP/137/M.PAN/ 9/2004 30/09/2004	Departemen Pertanian
51	Pengawas Benih Tanaman	57/KEP/M.K.WASPAN/9/1999 30/09/1999 Jo.KEP/137/M.PAN/ 9/2004 30/09/2004	Departemen Pertanian
52	Medik Veteriner	59/KEP/M.K.WASPAN/9/1999 30/09/1999	Departemen Pertanian
53	Paramedik Veteriner	60/KEP/M.K.WASPAN/9/1999 30/09/1999 Jo.KEP/137/M.PAN/ 9/2004 30/09/2004	Departemen Pertanian
54	Pengawas Bibit Ternak	61/KEP/M.K.WASPAN/9/1999 30/09/1999 Jo.KEP/137/M.PAN/ 9/2004 30/09/2004	Departemen Pertanian
55	Pengawasan Mutu Pakan	KEP/31/M.PAN/3/2004 18/03/2004	Departemen Pertanian
56	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	PER/17/M.PAN/12/2006 11/04/2006	Departemen Pertanian
57	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	36/KEP/M.PAN/5/2001 25/05/2001 Jo.PER/51/M.PAN/4/2005 27/04/2005	Departemen Kelautan
58	Pengawas Benih Ikan	37/KEP/M.PAN/5/2001 25/05/2001 Jo.PER/52/M.PAN/4/2005 27/04/2005	Departemen Kelautan
59	Pengawas Perikanan	35/KEP/M.PAN/5/2001 25/05/2001 Jo.PER/50/M.PAN/4/2005 27/04/2005	Departemen Kelautan
60	Penyuluh Perikanan	PER/19/M.PAN/10/2008	Departemen Kelautan
61	Pengawas Keselamatan Pelayaran	KEP/195/M.PAN/12/2004 10/12/2004	Departemen Perhubungan
62	Penguji Kendaraan Bermotor	150/KEP/M.PAN/11/2003 21/11/2003	Departemen Perhubungan
63	Pengendali Frekuensi Radio	PER/27/M.PAN/5/2006 31/05/2006	Departemen Perhubungan
64	Penyelidik Bumi	67/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 04/10/1999	Departemen Energi dan SDM
65	Inspektur Ketenagalistrikan	21/KEP/M.PAN/4/2002 19/04/2002	Departemen Energi dan SDM
66	Inspektur Tambang	22/KEP/M.PAN/4/2002 19/04/2002	Departemen Energi dan SDM
67	Inspektur Minyak dan Gas	23/KEP/M.PAN/4/2002 19/04/2002	Departemen Energi dan SDM
68	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	30/KEP/M.PAN/3/2002 07/12/2002	Departemen Keuangan
69	Penyuluh Pajak	PER/04/M.PAN/2/2006 28/02/2006	Departemen Keuangan
70	Pamong Budaya	62/KEP/M.K.WASPAN/9/1999 30/09/1999	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

71	Kataloger	PER/07/M.PAN/5/2007 30/05/2007	Departemen Pertahanan
72	Penata Ruang	PER/10/M.PAN/6/2007 18/06/2007	Departemen Pekerjaan Umum
73	Perancang Peraturan Perundang-undangan	41/KEP/M.PAN/12/2000 22/12/2000	Departemen Kehakiman dan HAM
74	Teknik Pengairan	63/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 01/10/1999	KIMPRASWIL
75	Teknik Jalan dan Jembatan	64/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 01/10/1999	KIMPRASWIL
76	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	65/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 01/10/1999	KIMPRASWIL
77	Teknik Penyehatan Lingkungan	66/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 01/10/1999	KIMPRASWIL
78	Pranata Komputer	66/KEP/M.PAN/7/2003 17/07/2003	Badan Pusat Statistik
79	Statistisi	37/KEP/M.PAN/4/2003 07/04/2003	Badan Pusat Statistik
80	Pengendali Dampak Lingkungan	47/KEP/M.PAN/8/2002 16/08/2002	Menteri Negara Lingkungan Hidup
81	Penerjemah	PER/24/M.PAN/5/2006 19/05/2006	Sekretariat Negara
82	Analisis Kepegawaian	PER/36/M.PAN/11/2006 15/11/2006	Badan Kepegawaian Nasional
83	Auditor	19/1996 02/05/1996 Jo.PER/220/M.PAN/7/2008	BPK dan BPKP
84	Perekayasa	PER/219/M.PAN/7/2008 39633	Ristek BPPT
85	Arsiparis	09/KEP/M.PAN/2/2003 01/02/2003 Jo.KEP/34/M.PAN/3/2004 25/03/2004	Arsip Nasional Republik Indonesia
86	Pustakawan	132/KEP/M.PAN/12/2002 03/12/2002	Perpustakaan Nasional
87	Penyuluh Keluarga Berencana	KEP/120/M.PAN/9/2004 02/09/2004	BKKBN
88	Perencana	16/KEP/M.PAN/3/2001 19/03/2001	BAPPENAS
89	Surveyor Pemetaan	134/KEP/M.PAN/12/2002 03/12/2002	BAKOSURTANAL
90	Operator Transmisi Sandi	133/KEP/M.PAN/11/2003 03/11/2003	L S N
91	Sandiman	134/KEP/M.PAN/11/2003 03/11/2004	L S N
92	Pranata Hubungan Masyarakat	PER/109/M.PAN/11/2005 01/11/2005	L I N

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 22/11/2010  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 23

BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN